

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

-

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Untuk laki - laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan berusia 17-21 tahun membawa N5 (Surat Izin Orang tua) yang ditandatangani oleh kedua orang tua/wali (jika orang tua meninggal);
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
5. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
6. Bila Pemohon yang berusia diatas 24 tahun, maka Surat Pernyataan belum pernah menikah distempel basah RT/RW;
7. FC KTP 2 orang Saksi;
8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
9. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM 1

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Krukut



Jalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

=

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

2 Jam

2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4 dan/atau PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
2. Nomor Fax 021-63854384
3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan